







TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA

MS - Lhokseumawe

-  <https://ms-lhokseumawe.go.id/>
-  (0645) 43925
-  ms.lhokseumawe@gmail.com
-  45J3+H37, Jl. Medan B. Aceh, Alue Awe,
Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe

MS - Lhokseumawe

-  <https://ms-lhokseumawe.go.id/>
-  (0645) 43925
-  ms.lhokseumawe@gmail.com
-  45J3+H37, Jl. Medan B. Aceh, Alue Awe,
Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe



MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE

SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE
NOMOR : 01/KMS.W1-A5/SK.OT1.1/I/2025

Tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE TAHUN 2025-2029

KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
2. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam angkan 1 dan 2, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2006 tentang kekuasaan kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 20210 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkhir dengan Peraturan Mahkamah agunng Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022, tentang Penetapan

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

11. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berda di bawahnya;

Mengingat : 1. Surat Keputusan Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK /SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 06 Januari 2025 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE TAHUN 2025 - 2029.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 02 Januari 2025



Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

YEDI SUPARMAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE TAHUN 2025-2029

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Jinayat yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara jinayat yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara jinayat yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 		
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding <p>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan dveris berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidan anak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	$\frac{\text{Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan}}{100\%}$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Jinayat yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Jinayat yang Dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan Perkara Jinayat yang dikirim}} 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan perkara perdata agama}} 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> umlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara perdata diberikan langsung kepada para pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Jinayat yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Jinayat yang Disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan Perkara Jinayat}} 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

14.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<div> <div> Jumlah Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) </div> <div> Jumlah Putusan Perkara Perdata Agama yang diajukan permohonan eksekusi </div> <div>100%</div> </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
-----	--	---	--	----------	-------------------------------------



...ua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

YEDI SUPARMAN